

ABSTRAK

Alfirah Mutmainnah: Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli Berbeda Antara Harga Tercantum dan Pembayaran Di Indomaret Puserren Kecamatan Enrekang (Studi Kasus di Indomaret Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Makassar Sulawesi Selatan)

Praktik jual beli modern menggunakan sistem harga pas. Namun demikian, di Indomaret Puserren, Kec Enrekang terjadi perbedaan harga antara harga yang dipasang pada rak barang dengan harga tercantum pada resi pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kejadian perbedaan antara harga tercantum dengan harga yang dibayarkan di Indomaret Puserren Kec. Enrekang, (2) penyebab terjadinya peristiwa perbedaan antara harga tercantum dengan harga yang dibayarkan di Indomaret Puserren Kec. Enrekang, dan (3) status hukum tindakan membedakan harga tercantum dengan harga yang dibayarkan di Indomaret Puserren Kec. Enrekang.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan mengenai jual beli *gharar* yang terdapat dalam QS. Al-Nisa ayat 29, QS. Al-Baqarah ayat 275. Bahwa dalam kegiatan jual beli kita harus menghindari *gharar*, termasuk dalam penetapan harga. Harga harus diperhatikan dalam pelaksanaan jual beli karena merupakan salah satu unsur penting dalam jual beli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*), jenis pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah, serta menganalisis proses jual beli di Indomaret dengan konsep perbedaan harga tercantum dan pembayaran dengan mengacu pada teori Ekonomi Syariah. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) kejadian perbedaan harga di Indomaret Puserren, Kecamatan Enrekang dialami oleh beberapa pelanggan Indomaret setempat, (2) penyebab terjadinya perbedaan harga tercantum dan pembayaran di Indomaret Puserren karena kelalain dari pegawai Indomaret yang tidak menjalankan tugasnya dengan profesional dengan cepat mengganti harga barang lama dengan harga barang baru, dan (3) status hukum tindakan perbedaan harga di Indomaret Puserren, hukumnya termasuk jual beli *fasid* dan ditemukan adanya unsur *gharar* di dalamnya yakni dalam akad, akan tetapi unsur *gharar* yang ditemukan di Indomaret Puserren tidak menjadikan jual beli ini dilarang, karena unsur *gharar* yang ada pada jual beli ini ringan dengan ketentuan kedua belah pihak suka sama suka, saling ridha dan tidak ada paksaan.

Kata kunci: Harga, Ekonomi, Selisih.